

ZAKAT – INFAK – SEDEKAH - PENGELOLAAN

2016

PERDA NO.16, LD.2016/NO. 16. TLD NO. 16, LL. KAB.PEMALANG : 22 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI KABUPATEN PEMALANG.

ABSTRAK : - Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan merupakan sumber dana yang potensial dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna maka zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1983; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 60 Tahun 2010; PP No. 14 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dan meningkatkan manfaat Zakat, Infak dan Sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta merubah mustahik menjadi muzaki. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada tingkat daerah dibentuk BAZNAS Kabupaten. Sekretariat BAZNAS Kabupaten berkedudukan di Ibukota Daerah. BAZNAS Kabupaten bertanggungjawab pada BAZNAS Provinsi dan Bupati.BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat, infak dan sedekah melalui UPZ dan/atau secara langsung. BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati dengan memberikan tembusan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2016
- Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
 - Penjelasan : 5 hlm